



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK1173023011890001, tempat/ tanggal lahir Lhokseumawe, 30 November 1989, usia 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), pendidikan D3 (Diploma Tiga), tempat tinggal di Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, NIK1108085706890003, tempat/tanggal lahir Geudong /17 Juni 1989, usia 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1 (sarjana), tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Muhammad Arnif,S.H. dan Taufik Hidayat,S.H.**, Advokat dari Kantor "Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kota Banda Aceh" beralamat di Jl. K.H.Ahmad Dahlan Gampong Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tertanggal 6 Desember 2021.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta mempertimbangkan alat bukti lainnya di persidangan;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register perkara Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 29 November 2021 telah mengajukan terhadap cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 095/10/V/2016, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas yaitu Mess Kejaksaan, Jalan T. Bintara Pineung I No.02, Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh selama 4 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 30 Januari 2019 / usia 2 tahun 10 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak bulan Juli 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan serta nasehat dari Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - 4.2. Termohon terlalu berani mengeluarkan kata-kata makian kepada Pemohon dengan mengatakan Anak Haram, Anjing, dan Babi;
 - 4.3. Termohon telah melakukan kekerasan terhadap Pemohon dengan cara memukul wajah dan menendang Pemohon;
 - 4.4. Termohon juga telah menghina dan merendahkan orang tua Pemohon;

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 4.6. Pemohon sudah meninggalkan Termohon atau tidak lagi tinggal serumah sudah 2 Tahun ;
- 4.7. Orang tua Pemohon sudah tidak menerima dan mengakui lagi Termohon sebagai seorang menantu karena orang tua Pemohon merasa terhina dengan kata-kata kotor atau makian yang diucapkan Termohon kepada Pemohon;
- 4.8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun sudah tidak ada hubungan baik lagi antara Pemohon dan Termohon;
- 4.9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- 4.10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, hingga akhirnya hubungan keluarga orang tua Pemohon dan orang tua Termohon juga sudah tidak ada hubungan baik lagi hingga sekarang;
- 4.11. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Jalan Nikmat No. 19A, Keutapang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar. Pemohon meninggalkan Termohon dikarenakan sudah tidak tahan dan tidak sanggup menghadapi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon. Pemohon juga telah menceraikan Termohon yang didengar dan disaksikan oleh orang tua Pemohon;
5. Bahwa selama meninggalkan rumah Pemohon masih memberikan kebutuhan biaya hidup kepada Termohon dan anak;

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian pada tanggal 3 Agustus 2019 di rumah yang dihadiri oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;
7. Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas masih dibawah umur, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai Pengasuh hak hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon Selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan Pemohon, Nomor : KEP-114/L.1/Cp.1/09/2021, tanggal : 23 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh/Majelis Hakim yang mulia menentukan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Laki-laki), umur 2 tahun 10 bulan;
Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk membina kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud Pasal 4 Perma No. 1 tahun 2016 upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Drs. Ibnu Al Khairy, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2021 upaya damai tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat ini untuk bercerai dengan isterinya dari Pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor : KEP-114/L.1/Cp.1/09/2021 tanggal 23 September 2021;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi tertanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2016 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : 095/10/V/2016 tanggal 10 Mei 2016;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di di Mess Kejaksaan Gampong Pineung Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh. namun sejak bulan Agustus 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa memberi tahu domisilinya hingga 2 bulan

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, bahkan saat ini Termohon tidak mengetahui dimana Pemohon tinggal;

3. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rafisqy Zaflan (laki-laki), umur \pm 2 tahun, dan saat ini anak tinggal dan diasuh dengan baik oleh Termohon;
4. Bahwa tidak semua benar dalil atau penyebab cekcok dan terjadinya perselisihan, dalam rumah tangga yang disampaikan Pemohon dalam gugatannya posita 4 halaman 2-3, yang benar bahwa :
 - 1) Pemohon sering marah kepada Termohon tanpa alasan yang jelas dan selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu menghargai, melayani dan menuruti nasehat suami/Pemohon dengan baik;
 - 2) Termohon tidak ada memaki-maki suami/Pemohon, bahkan Pemohon lah yang sering memaki Termohon dengan sebutan "kau anjing, babi, dan nggak ada otak, termasuk mengatakan mamak kau anjing;
 - 3) Termohon tidak melakukan kekerasan kepada Pemohon, Termohon memang pernah menampar Pemohon karena diketahui Pemohon selingkuh dengan wanita lain (Mavika Sari) padahal saat itu Termohon masih berada di kampung (Aceh Utara) untuk proses persalinan anak;
 - 4) Termohon tidak pernah menghina dan merendahkan orang tua Pemohon, namun sebaliknya orang tua suami yang tidak menghargai dan menjelek-jelekan Termohon kepada orang lain serta Pemohon tidak menghargai Ibu (orang tua) Termohon;
 - 5) Pemohon diduga selingkuh dengan wanita lain dan Termohon melihat sendiri suami/Pemohon membawa wanita lain kerumah Mess Kejaksaan, sejak itulah mulai terjadi cekcok dan perselisihan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, bahkan Pemohon pernah mengusir Termohon kekampung;
 - 6) Pemohon telah meninggalkan Termohon \pm 2 tahun.
 - 7) Orang tua Pemohon tidak menerima lagi Termohon sebagai menantu, malah menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon padahal

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya Pemohon yang telah selingkuh dan merusak keharmonisan rumah tangga.

- 8) Meskipun Termohon telah mengetahui Pemohon selingkuh, akan tetapi Termohon masih bersikap baik dengan Pemohon namun sebaliknya Pemohon bersikap egois, tidak bersikap baik, tidak menghargai serta tidak memberikan kasih sayang kepada Termohon dan anak.
- 9) Pihak keluarga Termohon sudah berusaha mendukung dan menasehati agar rumah tangga Termohon dan Pemohon tetap rukun, namun sebaliknya dari pihak keluarga Pemohon tidak mau menyatukan rumah tangga Termohon dan Pemohon.
- 10) Sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon (Agustus 2019), Pemohon tidak memberikan nafkah hidup lahir dan bathin kepada Termohon serta tidak pula menafkahi anak yang diasuh Termohon secara layak;
5. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dimediasi secara maksimal oleh pimpinan kantor / instansi tempat Pemohon bekerja, yang ada hanyalah Termohon dipanggil dan dimintai konfirmasi terkait Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Kemudian perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pula diupayakan mediasi oleh perangkat Desa / Gampong tempat Pemohon dan Termohon tinggal.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan, dalam hal terjadi perceraian :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
 - c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d. menyebutkan bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku anak yang dibawah umur (*mumayyiz*) diasuh oleh ibunya dan selama ini juga anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu mohon ditetapkan anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** (laki-laki), umur \pm 2 tahun berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan (*hadhanah*) anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** (Laki-laki), umur \pm 2 tahun, mohon ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.,(Dua juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi dengan penambahan 20 % (persen) setiap tahunnya dengan alasan pertimbangan bertambahnya biaya hidup dan inflasi daerah;
6. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka Termohon selaku isteri yang diceraikan oleh Pemohon selaku suami yang bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) maka isteri yang diceraikan berhak mendapatkan sepertiga gaji/hak normatif Pemohon setiap bulan untuk diberikan kepada Termohon dan anak;
7. Bahwa mengingat yang mengajukan permohonan cerai adalah suami/ Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan hukum dan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mohon Majelis Hakim mewajibkan Tergugat Rekonvensi yang diyakini mampu karena pekerjaannya (sebagai Aparatur Sipil Negara/ASN) untuk membayar nafkah dengan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah mut'ah sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atau dalam bentuk benda lainnya yang bernilai sama;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000.,(lima belas juta rupiah)
 - c. Nafkah kiswah sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah)

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua nafkah tersebut total Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara serta merta dihadapan Majelis Hakim;

8. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 hingga saat ini (Desember 2021) atau sekitar 28 (dua puluh delapan) bulan Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah bagi Penggugat rekonvensi selaku isteri, untuk itu berdasarkan hukum mewajibkan Tergugat rekonvensi membayar nafkah yang telah lampau (*madliyah*) sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan perhitungan : 28 bulan x Rp 1.000.000.,(satu juta rupiah) = Rp 28.000.000.(dua puluh delapan juta rupiah);
9. Bahwa benar ikatan perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Rafisqy Zaflan (Laki-laki), umur \pm 2 tahun berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hidup (*hadhanah*) diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak bernama Rafisqy Zaflan (Laki-

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki), umur \pm 2 tahun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan ditambah 20% (persen) setiap tahunnya dan diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (satu pertiga) gaji/penghasilannya setiap bulan kepada Termohon, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dengan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim, sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah mut'ah sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atau dalam bentuk benda lainnya yang bernilai sama;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000.,(lima belas juta rupiah);
 - c. Nafkah Kiswah sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau (*madliyah*) kepada Penggugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim, sebesar Rp 28.000.000.,(dua puluh delapan juta rupiah), dengan rincian, 28 bulan x Rp 1.000.000,-/bulan = Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon/gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik sekaligus jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa tidak benar bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa diketahui keberadaan Pemohon, karena Pemohon telah memberitahukan kepada Termohon bahwa Pemohon saat itu pergi dan tinggal di rumah kediaman kakak dari Ibu Kandung Pemohon di Keutapang Kabupaten Aceh

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar. Termohon juga pernah mencari dan mendatangi rumah kediaman kakak dari Ibu Kandung Pemohon di Keutapang;

2. Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh dengan wanita lain pada saat Termohon berada di kampung (Aceh Utara) saat proses persalinan, karena pada saat Termohon dalam proses persalinan anak, Pemohon selalu berada disamping dan menemani Termohon untuk proses persalinan anak hingga pada tanggal 31 Januari 2019 Termohon melahirkan anak melalui proses operasi caesar (sesar) yang Pemohon dan Termohon beri nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** (laki-laki);

3. Bahwa tidak benar dugaan Termohon terhadap Pemohon yang dalam dalilnya mengatakan Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan membawa wanita lain ke Mess Kejaksaan, sehingga saat itulah mulai terjadi cekcok, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang benar bahwa:

- 1) Bahwa pada 22 Juli 2019 Termohon menerima pesan melalui aplikasi WhatsUp dari seseorang yang tidak dikenal dan mengatakan bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain. Kemudian Termohon meminta Pemohon untuk segera pulang dari kantor, sesampainya di rumah Termohon yang cemburu buta dan dalam keadaan emosi menanyakan perihal pesan yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal tersebut. Saat Pemohon mencoba untuk menjelaskan perihal tuduhan tersebut bahwa Pemohon tidak pernah selingkuh dengan perempuan lain, Termohon yang dalam keadaan emosi tidak terima dan bertindak diluar batas kewajaran sikap dan ketaatan (*nusyuz*) isteri terhadap suami/Pemohon.
- 2) Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sebagai seorang isteri terlalu berani menampar, menendang dan memaki Pemohon, bahkan mengambil pisau dapur dengan mengatakan “kalau bukan kau mati, aku yang mati”. Pemohon yang merasa terancam jiwanya pergi keluar rumah untuk menghindari pertengkaran tersebut, namun tetap dihadang dan dihalang-halangi oleh Termohon.

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon masih saja tidak mau menerima, mendengarkan, dan menuruti nasehat suami/Pemohon (isteri yang *nusyuz*). Hingga pada akhirnya Pemohon yang sudah tidak sanggup tahan dengan sikap Termohon menjatuhkan dan/atau mengucapkan talak/cerai kepada Termohon yang saat itu disaksikan oleh ayah kandung Pemohon.
- 4) Bahwa Pemohon yang telah menalak Termohon pada saat itu tidak berkeinginan untuk kembali rujuk karena sikap *nusyuz* dan durhaka terhadap suami/Pemohon. Pemohon yang merasa terancam jiwa dan tertekan bathinnya bila tetap tinggal bersama Termohon dengan nasehat dari orang tua untuk menghindari fitnah dari tetangga dan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan dan mengancam jiwa memilih meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2019, namun selama meninggalkan rumah Pemohon masih berkunjung melihat anak, memberikan kebutuhan dan nafkah kepada Termohon.
- 5) Bahwa selama terjadi perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berlaku baik sebagai seorang isteri, membenci, tidak menghargai, tidak patuh dan taat kepada suami/Pemohon. Hal itulah yang menyebabkan terus berlanjutnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah/kediaman tempat tinggal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon telah pisah ranjang dan pisah rumah dengan Termohon disebabkan Pemohon telah mengucapkan dan/atau menjatuhkan talak/cerai kepada Termohon pada bulan Agustus 2019 (pertama) dan kembali mengucapkan dan/atau menjatuhkan talak/cerai kepada Termohon pada bulan April 2021 (kedua) saat bulan Puasa Ramadhan. Serta karena merasa terancam jiwa dan tertekan bathin bila tetap tinggal bersama Termohon.
5. Bahwa tidak benar orang tua Pemohon tidak menghargai dan menjelek-jelekan Termohon kepada orang lain dan tidak menghargai ibu (orang tua) Termohon. Justru orang tua Termohon yang tidak menghargai orang tua

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna



Pemohon dengan mengatakan “yang pertama babi, yang kedua anjing” menggunakan bahasa Aceh kepada kedua orang tua Pemohon.

6. Bahwa tidak benar Pemohon pernah mengusir Termohon ke kampung, justru karena pada saat di mediasi oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon tidak ditemui penyelesaian dan masih terjadi perselisihan dan pertengkaran di depan kedua orang tua Pemohon dan Termohon, Pemohon meminta kepada orang tua Termohon untuk membawa Termohon pulang ke kampung agar bisa menenangkan diri. Sekembalinya Termohon dari kampung masih terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa benar orang tua Pemohon sudah tidak menerima lagi Termohon sebagai menantu dan tidak benar orang tua Pemohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon dan merusak keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Orang tua Pemohon tidak menerima lagi Termohon sebagai menantu setelah melihat sifat dan perilaku Termohon yang membantah dan tidak taat (*nusyuz*) kepada suami/Pemohon bahkan Termohon terlalu berani mengambil pisau dapur pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon didepan Ayah Pemohon. Hal tersebut terjadi pada saat kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon menelpon Ayah Kandung Pemohon yang saat itu berada di rumah abang kandung Pemohon yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Ayah kandung Pemohon yang pada saat itu mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil serta kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran itulah Termohon berlari kedapur untuk mengambil pisau, kemudian ayah kandung Pemohon mengejar dan mengambil pisau yang telah berada ditangan Termohon;
8. Bahwa benar Termohon telah menampar (telah mengakui) dan tidak mengakui telah menendang Pemohon, sikap tersebut menunjukkan nusyuznya isteri/Termohon terhadap suami/Pemohon;

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hingga saat ini Termohon masih tinggal di Mess Kejaksaan dan hidup serta memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak dari nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dengan cara ditranfer ke rekening pribadi Termohon dan diberikan secara tunai;
10. Bahwa tidak benar persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dimediasi secara maksimal oleh pimpinan kantor / instansi tempat Pemohon bekerja, justru Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh untuk dimintai keterangan/pemeriksaan terkait pertengkaran dan kecurigaan Termohon terhadap Pemohon yang diduga selingkuh serta melakukan upaya mediasi terhadap kemelut atau pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dimediasi dan dirujuk kembali sehingga dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor:KEP-114/L.1/Cp.1/09/2021 Tentang Izin Perceraian;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima hak asuh anak kepada Termohon, mengingat anak dari Termohon dan Pemohon masih berusia 2 tahun 10 bulan, sehingga masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
2. Meminta hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon pada saat anak telah berusia 12 tahun dan telah dapat memilih (*mumayyiz*) di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
3. Menolak nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ditambah 20% setiap tahunnya mengingat kemampuan ekonomi Pemohon yang hanya memiliki gaji pokok sebesar Rp. 2.633.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) perbulan tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka hak anak adalah sepertiga gaji Pemohon setiap bulannya atau sebesar 2.633.000 (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) x $\frac{1}{3}$ = Rp. 877.666,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah). Namun demikian, Pemohon akan tetap bertanggungjawab

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kesehatan, kebutuhan dan pendidikan anak serta memberikan nafkah anak sebesar minimal Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Namun apabila Pemohon memiliki atau mendapatkan rezeki lain maka akan disisihkan dan diberikan untuk kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

4. Menolak menyerahkan 1/3 (satu pertiga) gaji setiap bulan kepada Termohon, karena Termohon telah termasuk kedalam isteri yang nusyuz dan durhaka terhadap suaminya sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri berhak mendapatkan nafkah, mut'ah dan kiswah kepada mantan isteri selama dalam iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang mengatur bahwa pembagian gaji kepada mantan isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzinah, dan/atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami,...".
5. Menolak nafkah mut'ah yang diajukan Termohon sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan landasan Pemohon hanya memiliki gaji pokok sebesar Rp. 2.633.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) serta mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang diberikan oleh mantan suami sebagaimana Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam nafkah mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat:
 - a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;
 - b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Namun disebutkan dalam Pasal 159 mut'ah sunnat diberikan oleh mantan suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan besarnya nafkah mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dengan demikian Pemohon beranggapan bahwa nafkah Mut'ah kepada Termohon sunnat (tidak dapat dituntut) diberikan kepada Termohon karena tidak adanya salah satu dari dua syarat diatas yang tidak terpenuhi. Namun karena tanggungjawab dan niat baik dari Pemohon sebagai seorang suami yang menceraikan isterinya,

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna



maka sesuai dengan besarnya gaji pokok yang diperoleh Pemohon hanya mampu memberikan uang sebagai nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

6. Menolak nafkah Kiswah yang diajukan Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hal tersebut diluar kemampuan Pemohon, seperti yang Pemohon sebutkan sebelumnya hanya memiliki gaji pokok sebesar Rp. 2.633.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah Kiswah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Menolak nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Mantan isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali ia *nusyuz*, maka Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah *nusyuz* dan durhaka. Hal ini sejalan dengan pendapat para Ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud *Nusyuz* adalah meninggalkan perintah suami, menentang, membenci atau durhaka terhadap suami, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, *nusyuz* adalah isteri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya. Sebagai suami (Pemohon) yang bertanggungjawab yang menceraikan Termohon (isteri) hanya sanggup memberi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai nafkah iddah.
8. Pemohon menolak memberikan nafkah yang telah lampau (*madliyah*) yang diminta/digugat oleh Termohon kepada Pemohon untuk dibayarkan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan perhitungan : $28 \times \text{Rp. } 1.000.000,-$ (satu juta rupiah) = Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) terhitung 28 bulan sejak Agustus 2019 hingga Desember 2021. Dikarenakan selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak selama ± 2 tahun tidak tinggal serumah lagi bersama Termohon dan anak. Nafkah lampau/terutang juga tidak diatur secara eksplisit di dalam KHI maupun undang-undang lainnya, sehingga gugatan tentang nafkah yang telah lampau (*madliyah*) tersebut seharusnya tidak dapat digugat dan dapat ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak permohonan/gugatan Termohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Termohon hingga berusia 12 tahun dan telah dapat memilih (*mumayyiz*) di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Menetapkan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Pemohon minimal sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah dengan sejumlah uang kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Subsidiar

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Replik ini saya ajukan, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik sekaligus replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 3 Januari 2022 yang pada

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap mempertahankan jawabannya dalam konvensi serta mempertahankan gugatannya dalam reconvensi:

Bahwa terhadap replik Termohon/Penggugat Reconvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Reconvensi telah menyampaikan duplik dalam reconvensi secara lisan pada tanggal 3 Januari 2022 dengan tetap mempertahankan jawabannya dalam reconvensi;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan bantahannya terhadap gugatan reconvensi Pemohon/Tergugat reconvensi telah mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173023011890001 tanggal 21-09-2016 atas nama Faisal Saputra, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/10/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, atas nama Faisal Saputra, A. Md dan Rohayah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1171040909160003 tanggal 04-02-2019, atas nama Kepala Keluarga Faisal Saputra, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Asli Perincian Gaji dari Kejaksaan Tinggi Aceh tanggal 05 Januari 2022, atas nama Faisal Saputra, A.Md, bukti P.4;
5. Print out Whats App Pemohon dan Termohon tanggal 26 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Strok pembayaran/Pembelian melalui bank, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Bulan Januari 2020 atas nama Faisal Saputra, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7;

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Bulan Februari 2020 atas nama Faisal Saputra, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Bulan Maret 2020 atas nama Faisal Saputra, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9;
10. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Bulan April 2020 atas nama Faisal Saputra, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.10;
11. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Bulan Juli 2020 atas nama Faisal Saputra, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.11;
12. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Bulan Agustus 2020 atas nama Faisal Saputra, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.12;
13. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Bulan September 2020 atas nama Faisal Saputra, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.13;
14. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Bulan Oktober 2020 atas nama Faisal Saputra, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.14;
15. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Bulan November 2020 atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Bulan Desember 2020 atas nama Faisal Saputra, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.16;
17. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Bulan Februari 2021 atas nama Faisal Saputra, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.17;

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Bulan Maret 2021 atas nama Faisal Saputra, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.18;
19. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Bulan Mei 2021 atas nama Faisal Saputra, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.19;
20. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Bulan Juni 2021 atas nama Faisal Saputra, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.20;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, tempat/tgl. lahir di Pematang Siantar, 20 Desember 1956, (umur 65 tahun), Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Jl. Mesjid Jamik No. 5 Gampong Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksumawe, saksi sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu di Kantor KUA Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mess Kejaksaan Jalan T. Bintara Pineung I Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sekarang, Pemohon tinggal di daerah Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sedangkan Termohon masih tinggal di rumah Dinas Kejaksaan di Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab pisah rumah antara keduanya karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Fikasari;
- bahwa dari pengakuan Pemohon Kepada saksi bahwa Pemohon tidak benar selingkuh dengan perempuan lain seperti yang dituduhkan oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2019 setelah meraka punya anak, sedangkan sebelum itu tidak ada pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar didepan anak;
- bahwa saksi selaku ibu kandung Pemohon dan ayah Pemohon pernah datang ke rumah mereka di Gampong Pineung untuk mengupayakan rumah tangga mereka rukun kembali, namun Termohon mengusir saksi karena saksi meminta bukti kalau Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memukul Termohon ketika terjadi pertengkaran, namun sebaliknya menurut cerita Pemohon kepada saksi Termohon pernah memukul Pemohon dan kejadian itu terjadi sebelum saksi datang kerumah mereka di Gampong Pineung;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah lebih kurang 2 (dua) tahun mereka pisah tempat tinggal;
- bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah keluarga setiap bulannya;
- bahwa setahu saksi pihak Kantor Pemohon yaitu Kejaksaan Tinggi Aceh sudah pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil damai;
- bahwa saksi juga hadir di Kantor Kejaksaan saat diupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon dan saksi juga ditanya masalah

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah anak selama Pemohon dan Termohon pisah, lalu saksi menjawab bahwa Pemohon ada memberikan nafkah anak selama Pemohon dan Termohon pisah;

- bahwa tidak mengetahui berapa gaji Pemohon tiap bulannya;
- bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan sekarang ini tinggal dengan Termohon ;
- bahwa setahu saksi selama tinggal dengan Termohon anak Pemohon dan Termohon tersebut kondisinya baik-baik saja, terawat dengan baik juga;
- bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang cocok diberikan Pemohon kepada anaknya seandainya terjadi perceraian Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Gampong Ciriéh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, saksi sebagai kawan kerja sekantor dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mess Kejaksaan Jalan T. Bintara Pineung I Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- bahwa setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, Pemohon tinggal didaerah Keutapang Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar sedangkan Termohon masih tinggal di Mess Kejaksaan di Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon yang menceritakan kepada saksi bahwa setiap Pemohon berjumpa Termohon selalu terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah memukul Termohon ketika terjadi pertengkaran, tetapi Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon pernah memukul Pemohon sebanyak dua sampai tiga kali;
- bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di periksa di Kejaksaan Tinggi Aceh dan tidak berhasil damai;
- bahwa setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon sekarang dan saksi melihat kondisi anak tersebut aman-aman saja dengan Termohon dan gembira bersama Termohon;
- bahwa masalah nafkah kepada Termohon saksi tidak mengetahuinya, secara mendetil, namun saksi karena pernah dua kali ikut dengan Pemohon mengantar beras dan pempes anak, disamping itu Pemohon ada memberi nafkah terhadap keluarga selama pisah dengan Termohon, karena Pemohon pernah memberi tahu kepada saksi mau mentransfer uang ke Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108085706890003 atas nama Rohaya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tertanggal 21-09-2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.1;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/10/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, atas nama Faisal Saputra, A. Md, dan Rohayah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1171040909160003 tanggal 04-02-2019, atas nama Kepala Keluarga Faisal Saputra, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.3;
 4. Fotokopi print out pesan/percakapan Watshap melalui media sosial/Hp dengan Mavika Sari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171-LU-04022019-0003 tanggal 04 Februari 2019, atas nama Rafisqy Zaflan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti PR.1;
 6. Fotokopi Surat Perincian Gaji yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Kejaksaan Tinggi Aceh tanggal 5 Januari 2022 atas Faisal Saputra, A.Md, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti PR.2;
- B. Bukti Saksi;
1. **SAKSI I TERMOHON**, NIK 1108084205970002, tempat/tgl. lahir di Langsa, 02 Mei 1997, (umur 24 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Gampong Dusun T. Lesareh Gampong Kitou Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, saksi sebagai adik kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri s
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar bulan 10 Mei 2016 di KUA Kecamatan Samudera;
 - bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mess Kejaksaan di Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rafisqy Zaflan berumur 2 tahun 10 bulan;
- bahwa setahu saksi awal-awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, kemudian mulai sejak bulan Agustus 2019 mereka sudah tidak tinggal bersama lagi karena ribut-ribut;
- bahwa setahu saksi dari cerita Termohon penyebab mereka tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi, Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Fita;
- bahwa tidak pernah bertemu ataupun melihat selingkuhan Pemohon tersebut;
- bahwa tidak mengetahui apakah ada penyebab lain antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2019;
- bahwa yang ketahui Pemohon yang pergi dari rumah bersama;
- bahwa setahu saksi Pemohon pernah menyuruh Termohon pulang ke Kampung;
- bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon pisah, orang tua Termohon pernah datang ke Banda Aceh untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan setelah mereka pisah saksi dan keluarga juga pernah dating ke rumah orang tua Pemohon untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil damai;
- bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon sekarang;
- bahwa setahu saksi Termohon adalah pribadi yang baik, jujur, bertanggung jawab, tidak pernah terlibat perbuatan yang tercela, baik

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergaulannya dalam masyarakat serta mampu menjaga dan merawat anaknya dengan baik jika mereka pisah nanti;

- bahwa anak sekarang dalam keadaan sehat, baik, anak nyaman tinggal dengan Termohon serta anak tidak pernah mengeluh;
- bahwa tentang hal nafkah sakai pernah melihat bukti transfer uang ke Termohon sejumlah 150 ribu rupiah dan 200 ribu rupiah dan juga dalam betuk barang seperti Pempers anak;
- bahwa saksi pernah menasehati Termohon, sedangkan Pemohon saksi tidak pernah menasehatinya;

2. **SAKSI II TERMOHON**, NIK 1171094712810001, tempat/tgl. lahir di Kuala Simpang, 07 Desember 1981, (umur 40 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Gampong Jl. DR. T. Syarief Thaeb No. 17 Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, saksi sebagai tetangga dengan Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak ingat lagi tahun mereka menikah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mess Kejaksaan di Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setahu saksi awal-awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, kemudian mulai sejak tahun 2019 mereka sudah tidak tinggal bersama lagi karena cekcok;
- bahwa setahu saksi dari cerita Termohon penyebab mereka tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa saksi pernah pernah melihat di pasar Pemohon jalan dengan perempuan lain dan menurut Termohon itu adalah selingkuhan Pemohon;

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab lain dari perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon pernah curhat kepada saksi bahwa Pemohon juga kurang cukup memberikan nafkah Termohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019;
- bahwa Termohon menceritakan perihal rumah tangganya kepada saksi sejak tahun 2020 – 2021;
- bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin laki-laki, usia usia 2 tahun 10 bulan tinggal dengan Termohon sekarang;
- bahwa setahu saksi Termohon adalah pribadi yang baik, jujur, bertanggung jawab, tidak pernah terlibat perbuatan yang tercela, baik pergaulannya dalam masyarakat serta mampu menjaga dan merawat anaknya dengan baik jika mereka pisah nanti;
- bahwa anak sekarang dalam keadaan sehat, baik, anak nyaman tinggal dengan Termohon serta anak tidak pernah mengeluh;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau tidak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dalam konvensi serta tetap dengan jawabannya dalam rekonvensi;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya dan konvensi serta tetap mempertahankan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah permohonan cerai talak, Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan demikian perkara aquo menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil, bahkan untuk mengoptimalkan upaya damai sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga sudah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator Drs. Ibnu Al Khairy tanggalupaya damai juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon Konvensi yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka, hal tersebut sudah berlangsung sejak bulan Juli 2019 dengan dalil – dalil dan alasan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon Konvensi, dan puncaknya pada bulan Agustus 2019 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut Termohon Konvensi pada pokoknya telah membantah dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi pada pokoknya menyatakan penyebab utama dari perselisihan dan percekocan dalam rumah tangganya adalah karena ulah Pemohon Konvensi yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim berpendapat baik kepada Pemohon Konvensi maupun kepada Termohon Konvensi harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.20 serta menghadirkan 2 orang saksi bernama SAKSI II PEMOHON dan SAKSI I PEMOHON;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon Konvensi, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2016, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon Konvensi berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa Asli Perincian Gaji dari Kejaksaan Tinggi Aceh tanggal 05 Januari 2022, atas nama Faisal Saputra, A.Md, yang dikeluarkan oleh Bedaharawan Gaji Kejaksaan Tinggi Aceh, isi bukti tersebut menjelaskan tentang besaran gaji yang diterima oleh Pemohon Konvensi setiap bulannya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Print out Whats App Pemohon dan Termohon tanggal 26 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya chatting antara dua pihak, bukti tersebut tidak dengan serta merta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, masih dibutuhkan bukti – bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Strok pembayaran/Pembelian/Pemindahbukuan melalui bank, merupakan surat biasa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan adanya sejumlah pembayaran melalui Bank BRI/BSI yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan bukti P.20 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Rekening Koran Bank BRI/BRI Syariah, merupakan bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan adanya adanya tranfer dana dari rekening Pemohon Konvensi ke rekening Termohon Konvensi, dengan demikian bukti tersebut membuktikan adanya sejumlah dana yang diteranfer oleh Pemohon Konvensi ke Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terutama menyangkut pisahnya rumah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah berlangsung sejak tahun 2019 yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terutama menyangkut pisahnya rumah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah berlangsung sejak tahun 2019 yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6, serta dua orang saksi yang bernama SAKSI II TERMOHON dan SAKSI I TERMOHON;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Termohon Konvensi, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon Konvensi berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2016, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon Konvensi berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa hasil chatting antara 2 pihak, merupakan surat biasa, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan adanya chatting melalui media sosial antara Pemohon Konvensi dengan seorang perempuan yang bernama Navika Sari;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafisqy Zaflan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Rafisqy Zaflan adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Perincian Gaji Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Kejaksaan Tinggi Aceh, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang besaran gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terutama pisahnya rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berlangsung lama dan tentang keadaan anak saat ini adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terutama pisahnya rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berlangsung lama serta kondisi anak saat ini adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

---Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak kepersidangan dihubungkan dengan permohonan Pemohon Konvensi, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 10 Mei 2016;

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 31 Januari 2019;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2019 dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi ketidak harmonisan;
5. Bahwa menurut Pemohon Konvensi penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya karena Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
6. Bahwa menurut Termohon Konvensi penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi sebagai suami dan kepala keluarga telah menalin hubungan dengan perempuan lain;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak bulan Agustus 2019 yang lalu;
8. Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon tetap menyatakan ingin bercerai dengan Termohon, Termohon menyatakan sulit mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah terjadi ketidakpastian dan kemudharatan atas diri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi ;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, jika dilihat dari

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal tersebut di atas, terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya petitum angka 1 permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Pemohon Konvensi pada angka 3 yang meminta Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Laki-laki), umur 2 tahun 10 bulan, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) PemohonKonvensi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, bahkan Termohon Konvensi juga meminta untuk diberikan hak hadhanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi, sedangkan Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat yaitu PR. 1 serta telah menghadirkan 2 orang saksi, yang jeseseluruhannya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh MajelisHakim;

Menimbang, bahwa berdasatkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya atas hal tersebut, dengan demikian atas petitum pada angka 3 gtersebut harus dinyatakan ditolak';

Dalam Rekonvensi :

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah meminta untuk;

1. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Rafisqy Zaflan (Laki-laki), umur \pm 2 tahun berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hidup (*hadhanah*) diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak bernama Rafisqy Zaflan (Laki-laki), umur \pm 2 tahun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan ditambah 20% (persen) setiap tahunnya dan diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (satu pertiga) gaji/penghasilannya setiap bulan kepada Termohon, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dengan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim, sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 4.1. Nafkah mut'ah sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atau dalam bentuk benda lainnya yang bernilai sama;
 - 4.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000.,(lima belas juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah Kiswah sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau (*madliyah*) kepada Penggugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim, sebesar Rp 28.000.000.,(dua puluh delapan juta rupiah), dengan rincian, 28 bulan x Rp 1.000.000,-/bulan = Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan/gugatan Termohon untuk seluruhnya.

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Termohon hingga berusia 12 tahun dan telah dapat memilih (*mumayyiz*) di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Menetapkan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Pemohon minimal sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah dengan sejumlah uang kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat baik kepada Penggugat Rekonvensi maupun kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya serta dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR.1 dan PR.2 serta menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Rafisqy Zaflan adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa fotokopi Surat Perincian Gaji atas nama Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Kejaksaan Tinggi Aceh, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang besaran gaji yang

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Tergugat Rekonvensi setian bulannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang yang telah berlangsung selama 2 tahun lebih, dan selama itu pula anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R. Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang yang telah berlangsung selama 2 tahun lebih, dan selama itu pula anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R. Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti tertulis berupa P.3 sampai dengan P.20 serta 2 orang saksi;

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim saat mempertimbangkan Dalam Konvensi, sehingga tidak dilangi lagi dalam pertimbangan reconvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat Reconvensi, jawaban Tergugat Reconvensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 31 Januari 2019;
2. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi yaitu sejak bulan Agustus 2019 anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat Reconvensi selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa setahu Penggugat Reconvensi adalah pribadi yang baik, jujur, bertanggung jawab, tidak pernah terlibat perbuatan yang tercela, baik pergaulannya dalam masyarakat serta mampu menjaga dan merawat anaknya dengan baik jika mereka pisah nanti;
4. Bahwa anak sekarang dalam keadaan sehat, baik, anak nyaman tinggal dengan Pnggugat Reconvesni serta anak tidak pernah mengeluh;
5. Bahwa Tergugat Reconvensi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Aceh;;
6. Bahwa penghasilan yang terdiri dari dan tunjangan lainnya yang diterima oleh Tergugat Reconvensi setiap bulannya selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh sebesar Rp5.785.350,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
7. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan saat ini antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah pisah rumah, Tergugat Reconvensi masi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Reconvensi dengan jumlah yang bervariasi setiap bulannya;
8. Bahwa antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi tidak ada kata sepakat mengenai besaran iddah yang terdiri dari nafkah, maskan dan kiswah;

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa demikian juga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kata sepakat mengenai besaran mut'ah dan nafkah anak yang akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan petitum-petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 1 yang meminta untuk menetapkan hak asuh anak yang bernama Rafisqy Zaflan (laki-laki), umur \pm 2 tahun berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak keberatan anak di tetapkan di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi samapai anak berusia 12 tahun, setelah itu anak harus diberi kebebasan untuk menentukan pilihan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR.1 serta keterangan 2 orang saksi yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pribadi yang baik, jujur, bertanggung jawab, tidak pernah terlibat perbuatan yang tercela, baik pergaulannya dalam masyarakat serta mampu menjaga dan merawat anaknya dengan baik jika mereka pisah nanti serta kondisi anak sekarang dalam keadaan sehat, baik, anak nyaman tinggal dengan Termohon serta anak tidak pernah mengeluh;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (laki-laki), lahir tanggal 31 Januari 2019, Majelis

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (laki-laki), lahir tanggal 31 Januari 2019, yang saat ini juga tinggal dengan Penggugat Rekonvensi anak tersebut telah digolongkan kepada anak yang belum mumayyiz, sedangkan Penggugat Rekonvensi yang berkedudukan sebagai ibu dari anak tersebut memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sementara dengan perceraian ini antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dan membawa anak pada sewaktu-waktu diperlukan hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 tahun 2013;

Menimbang, bahwa andaikata Penggugat Rekonvensi tidak memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut dengan tidak berdasarkan hukum, maka hal tersebut dapat diajdikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan perkara pencabutan hak hadhanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 yang meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hidup (*hadhanah*) diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (laki-laki), umur \pm 2 tahun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan ditambah 20% (persen) setiap tahunnya dan diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan atas jumlah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu setiap bulannya, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR. 2 sedangkan Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti P. 4, kedua bukti tersebut adalah sama yaitu Perincian gaji dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim disatu sisi setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti PR.2 dan disisi yang lain Tergugat berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut sesuai Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan kebutuhan minimum untuk kedua anak tersebut saat ini maka wajar dan layak ditetapkan biaya hidup dan biaya pemeliharaan untuk anak tersebut minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi terjadinya inflasi, maka setiap tahunnya, maka besarnya ditambah 10 %;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 4 gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dengan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim, sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nafkah mut'ah sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atau dalam bentuk benda lainnya yang bernilai sama;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000.,(lima belas juta rupiah);
- c. Nafkah Kiswah sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah dengan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang besaran mut'ah;

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayarnya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas hal tersebut baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti yang sama yaitu PR.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan bukti PR.2 dan bukti P.4 dimana terbukti bahwa penghasilan (gaji dan tunjangan lainnya) Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh sebesar Rp5.785.3500,-(lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), majelis berpendapat keberatan Tergugat Rekonvensi dengan alasan yang dikemukannya tidak dapat dipertimbangkan, dengan demikian majelis menilai dengan kondisi saat ini, mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta mempertimbangkan keadaan Penggugat Rekonvensi yang telah hidup berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 3 tahun lebih, sama-sama membina rumah tangga, Penggugat Rekonvensi ikut mengurus 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Tergugat Rekonvensi, serta mempertimbangkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan bekas suami memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, wajar dan layak jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan iddah dan kiswah sebaesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus yaitu nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayarnya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti PR.2 dan bukti P.4 dimana terbukti bahwa penghasilan (gaji dan tunjangan tambahan penghasilan) Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Tinggi Aceh sebesar sebesar Rp5.785.3500,-(lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan demikian setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan Penggugat Rekonvensi dalam menjalani masa iddah yang memerlukan kepada nafkah, maskan, dan kiswah, majelis berpendapat keberatan Tergugat Rekonvensi dengan alasan tersebut tidak dapat, majelis berpendapat bahwa tuntutan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa tersebut, majelis menilai serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dan dalam perkara aquo tidak terbukti Penggugat Rekonvensi nusyuz, maka wajar dan layak jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 5 yang meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau (*madliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim, sebesar Rp 28.000.000.,(dua puluh delapan juta rupiah), dengan rincian, 28 bulan x Rp 1.000.000,-/bulan = Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan atas gugatan tersebut dan meminta untuk menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR. 2 sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P. 4 sampai dengan P. 20 serta keterangan 2 orang saksi yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim;

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian atas gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 3 yang meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan 1/3 (satu pertiga) gaji/penghasilannya setiap bulan kepada Termohon, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan meminta untuk menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, apabila terjadi perceraian, maka isteri dari Pegawai Negeri Sipil tersebut memperoleh sepertiga bagian dari gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim dengan berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkan hal tersebut dalam batasan secara deklaratoir, bukan dalam format komdemnatoir seperti yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis menilai gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 82 ayat (2) dan (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., serta segala peraturan dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Faisal Saputra bin Muhammad Abbas) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya sebagaimana diktum nomor 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 31 Januari 2019, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
5. Menetapkan biaya hidup dan pemeliharaan untuk satu orang anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hidup dan pemeliharaan untuk satu orang anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluhpersen) setiap tahunnya;
7. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak menerima 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;
8. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Juwaini, S.H., M.H.,** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H.**, dan **Drs. H. Yusri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ikhsan, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Drs. Said Safnizar, M.H.

Drs. H. Juwaini, S.H., M.H..

Hakim Anggota

dto.

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Ikhsan, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon /Termohon	Rp 300.000,00
3. Biaya proses	Rp 50.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/MS.Bna

